



PUTUSAN
Nomor 815 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SURACO JAYA ABADI MOTOR, yang diwakili oleh
Direktur Utama, Eddy harjono, berkedudukan di Makassar,
Jalan A.P. Pettarani Nomor 20, dalam hal ini memberikan
kuasanya kepada Wendy Wangsaharja, Supervisor HRD
pada PT Suracojaya Abadi Motor, beralamat di Jalan A.P.
Pettarani Nomor 18 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ILHAM DJAFAR, bertempat tinggal di Jalan Maccini
Raya Nomor 3 RT/RW 001/002, Kelurahan Maccini,
Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat;
3. Menyatakan penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar:

a. Uang Pesangon 3 x 2 x Rp.2.725.000,00	Rp16.350.000,00;
b. Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 16.350.000,00	Rp 2.452.500,00;
c. Sisa Cuti 12/25 x Rp.2.725.000,00	<u>Rp 1.308.000,00;</u>

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 815 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Rp20.110.500,00;

Terbilang : dua puluh juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah;

4. Memerintahkan tergugat untuk membayar uang penggantian hak penggugat sebesar Rp20.110.500,00 (dua puluh juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
 6. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
 7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya bucum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
 8. Memerintahkan tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
 9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;
- atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ef bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mks., tanggal 12 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normative Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penggantian hak dan sisa cuti Rp10.709.250,00 (sepuluh juta tujuh ratus Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon 3 x Rp2.725.000,00	Rp 8.175.000,00;
b. Uang Penggantian Hak 15% x Rp8.175.000,00	Rp 1.226.250,00;
c. Sisa Cuti 12/25 x Rp2.725.000,00	<u>Rp 1.308.000,00;</u>
	Rp10.709.250,00;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 815 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Makassar pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi ini karena benar dan bersesuaian hukum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Makassar Nomor 1/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Mks., tanggal 12 Maret 2019;
3. Mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 815 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah tidak masuk kerja dengan alasan sakit tanpa surat keterangan sah yang diterima Tergugat, hal itu tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk secara sepihak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;

Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam waktu kerja dipandang adalah merupakan suatu pelanggaran hukum, namun oleh karena terhadap hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja yang demikian tidaklah bermanfaat bagi kedua belah pihak, maka dengan berpedoman pada Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 152 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 sangat beralasan kalau hubungan kerja tersebut dinyatakan putus sejak putusan ini diucapkan dan kepada Tergugat diwajibkan membayar hak-hak normatif Penggugat berupa uang pesangon sebanyak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Uang Pengganti Masa Kerja sebanyak 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan uang sisa cuti yang belum diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SURACO JAYA ABADI MOTOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 815 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SURACO JAYA ABADI MOTOR** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 815 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)